



PUTUSAN

Nomor 6207 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIFKI HINDARSYAH bin UJANG SULAEMAN;**

Tempat Lahir : Garut;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/11 Februari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Tegal jambu No. 163 Rt.002 Rw. 004
Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong
Kaler, Kabupaten Garut Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 3 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI HINDARSYAH bin UJANG SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut dalam Dakwaan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 6207 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKI HINDARSYAH bin UJANG SULAEMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RIFKI HINDARSYAH bin UJANG SULAEMAN oleh karena itu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (bulan) kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* persyaratan data kredit;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* data tunggakan, teguran, peringatan, dan somasi;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* berita acara penyerahan kendaraan sebagai jaminan piutang;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* surat perjanjian kredit;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* akta jaminan fidusia;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* sertifikat jaminan fidusia;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* surat kuasa;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* BPKB a.n. koperasi warga organda Kab. Garut;
 - 1 (satu) lembar *printout* surat pernyataan antara sdr. RIFKI HINDARSYAH dan sdr. FIRMANSYAHAL BARJAH als. YAYAN FIRMAN tertanggal 13 Juni 2019.

Dikembalikan kepada saksi WIHARTO.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 17 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI HINDARSYAH bin UJANG SULAEMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 6207 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* persyaratan data kredit;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* data tunggakan, teguran, peringatan, dan somasi;
 - 1 (satu) lembar *fotocopy* berita acara penyerahan kendaraan sebagai jaminan piutang;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* surat perjanjian kredit;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* akta jaminan fidusia;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* sertifikat jaminan fidusia;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* surat kuasa;
 - 1 (satu) bundel *fotocopy* BPKB a.n. koperasi warga organda Kab. Garut;
 - 1 (satu) lembar *printout* surat pernyataan antara sdr. RIFKI HINDARSYAH dan sdr. FIRMANSYAHAL BARJAH als. YAYAN FIRMAN tertanggal 13 Juni 2019;Dikembalikan kepada saksi WIHARTO;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/PID Sus/2022/PT. BDG tanggal 23 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN.Grt, tanggal 17 Januari 2022;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 6207 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 244/Akta Pid.Sus/2021/PN Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal tanggal 25 April 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 25 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 25 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat dan benar yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 6207 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalihkan kendaraan *Dump Truk* tersebut kepada sdr. FIRMAN dengan menjual sebesar Rp40.000.000,00, dan sewaktu mengalihkan kendaraan tersebut, Terdakwa tidak memberitahu kepada pihak leasing yaitu PT Artha Asia Finance. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Pasal 36 juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, denda Rp10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 6207 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA. RIFKI HINDARSYAH bin UJANG SULAEMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 6207 K/Pid.Sus/2022